



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*JURIDICAL STUDY OF CHILD POSITION ON MIXED MARRIAGE ACCORDING TO
TERMS OF LAW NUMBER 12 OF 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC INDONESIAN*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

TRISAKTI ARMIANTO SATRIA

NIM. 070710191092

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*JURIDICAL STUDY OF CHILD POSITION ON MIXED MARRIAGE ACCORDING TO
TERMS OF LAW NUMBER 12 OF 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC INDONESIAN*

TRISAKTI ARMIANTO SATRIA

NIM. 070710191092

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*JURIDICAL STUDY OF CHILD POSITION ON MIXED MARRIAGE ACCORDING TO
TERMS OF LAW NUMBER 12 OF 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC INDONESIAN*

TRISAKTI ARMIANTO SATRIA

NIM. 070710191092

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

**“TUGAS KITA BUKANLAH UNTUK BERHASIL. TUGAS KITA
ADALAH UNTUK MENCOBA, KARENA DIDALAM MENCOBA
ITULAH KITA MENEMUKAN DAN BELAJAR MEMBANGUN
KESEMPATAN UNTUK BERHASIL”**

--- Mario Teguh ---

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Helmi Murtaqie dan Ibunda Isnarimiarsusanti yang tercinta atas kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan serta pengorbanan yang tulus;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Para Guru dan Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu, suri tauladan dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 27 JANUARI 2014**

Oleh :

Pembimbing

Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

*JURIDICAL STUDY OF CHILD POSITION ON MIXED MARRIAGE ACCORDING TO
TERMS OF LAW NUMBER 12 OF 2006 ABOUT CITIZENSHIP REPUBLIC INDONESIAN*

Oleh

**TRISAKTI ARMIANTO SATRIA
NIM. 070710191092**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 1961120211988022001**

**Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP : 195701221982031002

WARAH ATIKAH, S.H., M. Hum.
NIP : 197303252001122002

Anggota Penguji :

1. **Antikowati, S.H., M.H.** :
NIP: 196112021988022001

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H.** :
NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TRISAKTI ARMIANTO SATRIA

NIM : 070710191092

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,

Materai 6.000

(TRISAKTI ARMIANTO SATRIA)

NIM. 070710191092

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H. selaku ketua panitia ujian skripsi dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. selaku Sekretaris panitia ujian skripsi yang telah bersedia memberikan waktu luangnya untuk menguji skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan;
4. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
6. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
7. Cewek ku tercinta Yeti Sanjaya yang selalu mendukung dan memberikan semangat demi terselesaikannya penelitian skripsi ini.
8. Semua teman – temanku Winata, Wayan, Remma, Agus, Rizal dll. yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhir kata, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah agama. Perkawinan membutuhkan perekat yang berfungsi untuk menyatukan dua insan. Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan.

Manusia mempunyai rasa cita yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga bukanlah hal yang mustahil bila terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antara warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA). Perkawinan ini di Indonesia dikenal dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, disinilah penulis mengangkat permasalahan yaitu (1) Bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Penulis akan menjelaskan dengan bahasa dan pola pikir sendiri terkait skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu tujuan umum dan khusus.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: konsep dasar kedudukan anak hasil perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu *pertama*, Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Kesimpulan *kedua*, menjelaskan ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti dalam UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Meskipun begitu berdasarkan Keputusan Menteri Depkumhum memberikan kelonggaran untuk melakukan naturalisasi sebelum Undang-Undang Kewarganegaraan direvisi, yaitu batas waktu pendaftaran status kewarganegaraan Indonesia bagi anak-anak hasil perkawinan campuran ke Depkumham pada 1 Agustus 2010.

Saran yaitu Diharapkan kepada pasangan perkawinan campuran agar memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan. Diharapkan kepada aparat imigrasi yang menangani status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran agar melaksanakan ketentuan seperti yang ditentukan di dalam UU kewarganegaraan secara adil dan tidak diskriminatif.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Moto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.6 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Anak.....	10
2.2 Perkawinan	11
2.2.1 Pengertian Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	11
2.2.2 Pengertian Perkawinan Campuran.....	13
2.3 Kewarganegaraan.....	16
2.3.1 Pengertian Kewarganegaraan.....	16
2.3.2 Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN.....	19
3.1 Kedudukan anak hasil perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	19
3.2 Perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran (kewarganegaraan ganda) apabila terjadi perceraian kedua orang tuanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.....	41
BAB 4 PENUTUP.....	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	